

KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA



**ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA
(ABKIN)
2018**



PENGURUS BESAR

ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

Sekretariat: Lab. Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta ;
Alamat: Jl. Colombo No.1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281,
Telepon :0812-2707-448 dan 0812-5297-599; email: pengurusbesar@abkin.org

KEPUTUSAN PENGURUS BESAR ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA NOMOR 0014/SK/PB ABKIN/V/2018 tentang PENETAPAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS BESAR ABKIN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), serta jaminan kepercayaan masyarakat terhadap layanan bimbingan dan konseling, maka perlu disusun Kode Etik Bimbingan dan Konseling
2. Bahwa Kongres XIII ABKIN di Pekanbaru pada tanggal 27-29 April 2018 telah membahas Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.
3. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik Bimbingan dan Konseling melalui Keputusan PB ABKIN
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Keputusan Presidium Kongres ABKIN XIII ABKIN, 27-29 April 2018 di Pekanbaru, Riau yang menyatakan bahwa presidium memberi mandat

kepada tim perumus untuk menyempurnakan dan membahas tuntas rumusan AD/ART dan Kode Etik dan disahkan kemudian dengan Keputusan PB ABKIN setelah kongres.

2. Hasil Rapat Pengurus Harian PB ABKIN pada tanggal 12-13 Mei 2018 di UNJ DKI Jakarta.
3. Hasil Rapat Kerja PB ABKIN tanggal 27 Mei 2018 di UNY Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia yang naskah selengkapnya terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan apabila terjadi kekeliruan akan segera diperbaiki.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2018

Ketua Umum,


Dr. Muh Farozin, M.Pd.
NA 34231554112312017

 Sekretaris Jenderal,

PENGURUS BESAR
Dr. Triyanto, M.Pd.
NA 35265156012812018

VISI DAN MISI

ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

VISI

Mewujudkan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) sebagai organisasi profesi terkemuka dan terpercaya dalam memelihara dan mengembangkan ilmu dan praksis bimbingan dan konseling pada tingkat nasional dan internasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

MISI:

1. Mengembangkan profesionalitas layanan bimbingan dan konseling yang peduli terhadap kemaslahatan umat manusia.
2. Mengembangkan jati diri guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai pribadi altruistik dan pemangku layanan profesional bimbingan dan konseling.
3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsolidasi kepengurusan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia di tingkat pengurus besar, pengurus daerah, dan pengurus cabang.
4. Mendukung dan memberikan masukan kebijakan pemerintah dalam upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional dan khususnya layanan bimbingan dan konseling.
5. Menjalinkan kerjasama dengan organisasi profesi lain dan lembaga swasta dalam upaya pengembangan profesionalitas bimbingan dan konseling.
6. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah dalam kaitannya dengan penetapan regulasi dan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
7. Menjalinkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum bimbingan dan konseling dan uji kompetensi pemangku layanan bimbingan dan konseling.
8. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmu terapan bimbingan dan konseling bekerjasama dengan lembaga pendidikan.

DAFTAR ISI

	halaman
VISI DAN MISI ABKIN	4
DAFTAR ISI	5
MUKADIMAH KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA.....	6
TUJUAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Pengertian	8
B. Landasan Legal	9
BAB II KUALIFIKASI, KOMPETENSI DAN KEGIATAN	12
A. Kualifikasi	12
B. Kompetensi	12
C. Kegiatan Profesional	13
BAB III PELAKSANAAN LAYANAN	16
A. Penghargaan dan Keterbukaan	16
B. Kerahasiaan dan Berbagi Informasi	16
C. <i>Setting</i> Layanan	18
D. Tanggung Jawab	18
BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI	21
A. Bentuk Pelanggaran.....	21
B. Sanksi terhadap Pelanggaran	22
C. Mekanisme Penerapan Sanksi	22
Bab V PENUTUP	23

MUKADIMAH

KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) merupakan organisasi yang bersifat keilmuan, profesional, dan independen yang anggotanya para sarjana, profesi, magister, dan doktor bimbingan dan konseling. Mereka bekerja dalam berbagai *setting*, khususnya pendidikan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral sistem pendidikan nasional bertujuan untuk menghantarkan peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Artinya mereka mampu menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karier untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum. Kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, berjuang meraih, serta mempertahankan karier itu ditumbuhkan secara isi-mengisi atau komplementer dengan pendidik lain dalam *setting* pendidikan.

Nilai-nilai etika profesional merupakan hal yang sangat penting dalam profesi pembantuan (*helping profession*). Inti dari nilai bimbingan dan konseling Indonesia adalah 1) meningkatkan perkembangan manusia di seluruh rentang kehidupannya; 2) menghormati keragaman dan menggunakan pendekatan multikultural untuk mendukung nilai, martabat, potensi, dan keunikan setiap individu dalam konteks sosial dan budaya mereka; 3) mempromosikan keadilan sosial melalui layanan advokasi; 4) menjaga integritas pribadi dalam hubungan konselor-konseli; dan 5) mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling dengan cara yang kompeten dan perilaku etis yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan keragaman budaya Indonesia.

Nilai-nilai profesional akan menjadi landasan perilaku etis dalam pengambilan keputusan-keputusan bantuan. Prinsip dasar dari perilaku etis profesional antara lain otonomi, kebaikan, keadilan, kesetiaan, ekualitas, dan kejujuran. Sikap-sikap dasar tersebut harus ditegakkan, dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menavigasi konseli dalam mencapai perkembangan pribadi masing-masing secara optimal dalam kehidupan bersama.

TUJUAN KODE ETIK BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Kode Etik menetapkan kewajiban etis bagi anggota ABKIN dan memberikan panduan praktik etis konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional.
2. Kode Etik mengidentifikasi pertimbangan-perimbangan etis yang relevan dengan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional maupun mahasiswa program studi bimbingan dan konseling serta pelaku penyelenggaraan pendidikan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling.
3. Kode Etik memungkinkan ABKIN untuk memberikan penjelasan bagi anggota dan mahasiswa bimbingan dan konseling serta bagi konseli yang dilayani dengan memperhatikan sifat tanggung jawab etis yang dimiliki bersama oleh para anggota ABKIN.
4. Kode Etik berfungsi sebagai panduan etis yang dirancang untuk membantu anggota dalam menyusun suatu tindakan yang paling baik dalam melayani konseli yang memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling dan menetapkan harapan perilaku dengan penekanan utama pada peran konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional.
5. Kode Etik memberikan dukungan bagi kinerja bimbingan dan konseling untuk menjalankan misi ABKIN.
6. Standar yang terkandung dalam Kode Etik ini berfungsi sebagai dasar untuk mengambil tindakan suportif bagi pelaku bimbingan dan konseling yang berhasil dan sebaliknya sebagai panduan untuk mengambil tindakan bagi pelanggaran etika profesi anggota ABKIN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan dalam empat komponen program yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, serta dukungan sistem. Dalam praktik layanan dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pendidik dan profesional lain yang dapat menciptakan peluang kemandirian dan kesetaraan dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip dasar profesionalitas sebagai berikut.

1. Setiap individu dipandang atas dasar kemuliaan harkat dan martabat kemanusiaannya.
2. Setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu secara profesional.
3. Profesi bimbingan dan konseling memberikan pelayanan bagi individu dari berbagai latar belakang kehidupan yang beragam dalam budaya; etnis, agama dan keyakinan; usia; status sosial dan ekonomi; individu dengan berkebutuhan khusus; individu yang mengalami kendala bahasa; dan identitas gender.
4. Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung pemenuhan atas kebutuhan untuk mengembangkan diri.
5. Setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depan yang membahagiakan.
6. Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan dirinya sesuai dengan hak-hak pribadinya, aturan hukum, kebijakan, dan standar etika pelayanan.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah norma-norma, sistem nilai dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh setiap pemangku profesi layanan bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya Indonesia.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, ditegakkan, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia

(ABKIN). Oleh karena itu kode etik ini wajib dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh pengurus dan anggota ABKIN tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Kode etik profesi dinyatakan dalam bentuk seperangkat standar, peraturan, dan/atau pedoman yang mengatur dan mengarahkan ucapan, tindakan, dan/atau perilaku konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pemegang kode etik yang bekerja pada berbagai sektor dalam interaksi mereka dengan mitra kerja dan sasaran layanan atau konseli serta anggota masyarakat pada umumnya.

B. LANDASAN LEGAL

Landasan legal Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ABKIN. Dalam ranah kenegaraan, Kode Etik ini berlandaskan:

1. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Dalam ranah kesejarahan bimbingan dan konseling di Indonesia, maka landasan Kode Etik ini sebagai berikut.

1. Pada tahun 1960 (tepatnya tanggal 20–24 Agustus 1960) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (disingkat FKIP yang berkembang menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan/IKIP) menyelenggarakan Konferensi di Malang, yang bertujuan untuk memasukkan program layanan bimbingan dan penyuluhan (yang sekarang menjadi bimbingan dan konseling) ke dalam sistem pendidikan di Indonesia.
2. Tahun 1963 berdiri Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP Bandung dan IKIP Malang.
3. Tahun 1968 diberlakukan Kurikulum Gaya Baru. Dalam penyelenggaraan kurikulum tersebut mulai dirintis di sekolah-sekolah penyelenggaraan layanan *Guidance and Counseling (GC)*, yang diampu oleh Guru GC.
4. Pada tahun 1971, delapan (8) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri penyelenggara Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), berhasil menyusun buku “Pedoman Operasional Pelayanan Bimbingan pada Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP)”.
5. Pada tanggal 17 Desember Tahun 1975, di Malang, lahir organisasi profesi Bimbingan dan Konseling dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Selanjutnya, melalui Kongres IPBI pada

tanggal 15 Maret 2001 di Bandar Lampung, IPBI berubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

6. Tahun 1975, lahir dan diberlakukan Kurikulum Tahun 1975, mulai Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, yang disebut Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1968). Kurikulum 1975 menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian integral dalam pendidikan di sekolah, yang memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satu di antaranya adalah buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan (Buku III/C).
7. Pada tahun 1989 lahir Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
8. Pada tahun 1990 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan Nomor 29 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pada PP Nomor 28, Bab X Bimbingan, pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Pada ayat (2) bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Pada PP Nomor 29, pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sama dengan ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 28.
9. Tahun 1989 terbit Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/Menpan/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “konselor” adalah pendidik dalam pasal 1 ayat (6).
11. Pada tahun 2003/2004, dikembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang menekankan layanan bimbingan dan konseling pada kegiatan pengembangan diri.
12. Tahun 2005, Pengurus Besar ABKIN telah menerbitkan Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI).
13. Pada tahun 2005, terbit Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang antara lain menyebutkan pendidikan profesi guru.
14. Tahun 2007 terbit buku berjudul *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti dan Ditjen PMPTK, Depdiknas.
15. Tahun 2008 diterbitkan Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK), yang menjelaskan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan

pendidikan pada jalur pendidikan formal adalah Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling.

16. Tahun 2010 terbit buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru BK/Konselor oleh Ditjen Dikti, Depdikbud.
17. Tahun 2013, terbit Permendikbud No. 81/A tentang Implementasi Kurikulum 2013 yang di dalamnya menyebutkan tentang konsep dan strategi layanan bimbingan dan konseling.
18. Tahun 2014 terbit Permendikbud No. 111/2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19. Tahun 2016 terbit Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling di SD/SMP/SMA/SMK yang diterbitkan oleh Ditjen GTK sebagai penjabaran dari Permendikbud No. 111/2014.
20. Tahun 2017 terbit Kepmenristekdikti No. 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi, disebutkan pada lampiran I tentang Pendidikan Bimbingan dan Konseling pada Rumpun Ilmu Terapan (*Profession and Applied Sciences*) bergelar S.Pd., sedangkan pada lampiran II disebutkan Pendidikan Profesi Konselor (*Counselor Profession Education*) bergelar Konselor.

BAB II

KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KEGIATAN

A. KUALIFIKASI

1. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi, baik Pendidikan Profesi Konselor maupun Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling.
2. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi akademik di bidang Bimbingan dan Konseling.

B. KOMPETENSI

Sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, kompetensi yang harus dikuasai oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling terdiri atas.

1. Kompetensi Pedagogik

- a. Menguasai teori dan praksis pendidikan.
- b. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli.
- c. Menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

2. Kompetensi Kepribadian

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individuasi, dan kebebasan memilih.
- c. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
- d. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

3. Kompetensi Sosial

- a. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja.
- b. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling.
- c. Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi.

4. Kompetensi Profesional

- a. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli.
- b. Menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling.
- c. Merancang program bimbingan dan konseling.
- d. Mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif.

- e. Menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.
- f. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.
- g. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling.

C. KEGIATAN PROFESIONAL

1. Praktik Pelayanan Secara Umum

- a. Dinamika Pelayanan
 - 1) Konselor wajib membantu konseli sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.
 - 2) Jika dirasa perlu, konseli berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai hasil konkrit.
 - 3) Konselor tidak melanjutkan hubungan bila konseli tidak memperoleh manfaat dari layanan yang sudah/sedang dilaksanakan.
 - 4) Untuk kepentingan pelayanan lebih lanjut, konselor membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan yang telah dilaksanakan dengan sepenuhnya menerapkan asas kerahasiaan.
- b. Hubungan Konselor dengan Konseli
 - 1) Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan konseli.
 - 2) Konselor wajib menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadi konselor.
 - 3) Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas dasar suku, bangsa, ras, agama, atau status sosial dan gender terhadap konseli.
 - 4) Konselor tidak diperkenankan memaksa untuk melaksanakan pelayanan terhadap seseorang tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
 - 5) Konselor wajib memberikan pelayanan kepada siapapun yang memerlukannya, terlebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang menghendakinya.
 - 6) Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sebagaimana diperlukan oleh konseli, termasuk kepada orang yang tidak mampu membayar.
 - 7) Konselor wajib menjelaskan kepada konseli tujuan konseling, sifat hubungan yang sedang dibina dan tanggung jawab konselor serta konseli masing-masing dalam hubungan profesional konseling.
 - 8) Konselor wajib memperhatikan kondisi konseli ketika kegiatan layanan berlangsung.
 - 9) Konselor tidak diperbolehkan memberikan bantuan profesional konseling kepada anggota keluarga dan atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan bisa merusak hubungan profesional kedua belah pihak.

2. Praktik pada Unit Kelembagaan

Dalam berpraktik pada unit kelembagaan tertentu, seperti satuan pendidikan, lembaga kedinasan (negeri/swasta), lingkungan kerja (perusahaan/industri), atau lembaga sosial kemasyarakatan:

- a. Konselor memahami visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga yang dimaksud, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai lembaga sesuai dengan visi dan misi serta nilai-nilai bimbingan dan konseling, konselor atau guru bimbingan dan konseling dianggap layak untuk bekerja di lembaga yang dimaksud.
 - 2) Apabila visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai yang ada di lembaga tersebut tidak sesuai dengan visi, misi serta nilai-nilai pelayanan bimbingan dan konseling, konselor dianggap tidak layak bekerja di lembaga tersebut.
- b. Konselor menjunjung dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku di lembaga yang dimaksud melalui pelayanan bimbingan dan konseling.
- c. Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh konseli yang menjadi tanggung jawabnya di lembaga tempat bekerja konseli di luar lembaga pelayanannya yang secara sukarela meminta konselor memberikan pelayanan, dengan menerapkan segenap kaidah, kode etik profesional pelayanan konseling.

3. Praktik Mandiri

Dalam praktik mandiri berlaku ketentuan sebagai berikut.

- a. Konselor wajib memperoleh izin praktik atau lisensi dari organisasi profesi bimbingan dan konseling, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
- b. Konselor memberikan pelayanan profesional kepada seluruh warga masyarakat yang memerlukan bantuan dengan menerapkan segenap kaidah praktik dan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia.

4. Dukungan Sejawat Profesional Konselor

- a. Berkenaan dengan status konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bekerja pada unit kelembagaan dan praktik mandiri, semua pelaku pelayanan bimbingan dan konseling harus saling menghormati dan mendukung dan berkolaborasi dalam proses pembantuan.
- b. Jika dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, sejawat konselor dengan senang hati dan sekuat tenaga secara profesional membantu rekan yang bekerja pada unit kelembagaan dan praktik mandiri yang membutuhkan bantuan.

5. Informasi dan Riset

- a. Penyimpanan Informasi dan Penggunaan
 - 1) Catatan tentang diri konseli seperti: hasil wawancara, testing, surat menyurat, rekaman dan data lain merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan konseli.

- 2) Penggunaan data atau informasi tersebut pada butir 1), dimungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor atau guru bimbingan dan konseling, sepanjang identitas individu atau kelompok yang dilayani dirahasiakan atau jikalau digunakan harus atas izin individu atau kelompok yang dilayani.
- 3) Penyampaian informasi tentang konseli kepada keluarganya atau anggota profesi yang sama atau profesi lain membutuhkan persetujuan konseli yang bersangkutan dan kepentingan konseli tidak dirugikan.
- 4) Informasi profesional hanya boleh disampaikan kepada orang yang mampu dan berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

b. Riset

Dalam melakukan riset, konselor atau guru bimbingan dan konseling harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dalam melakukan riset terhadap manusia, wajib dihindari hal yang merugikan subjek yang diteliti.
- 2) Dalam melaporkan hasil riset, identitas subjek penelitian wajib dijaga kerahasiannya.
- 3) Penggunaan hasil-hasil riset bimbingan dan konseling harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan mengembangkan ilmu terapan bimbingan dan konseling serta untuk kemaslahatan setinggi-tingginya bagi subjek layanan bimbingan dan konseling.

6. Penggunaan Instrumen Assesmen

- a. Suatu jenis assesmen (tes dan non-tes) hanya bisa diaplikasikan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya.
 - 1) Assesmen dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang kondisi diri atau karakteristik kepribadian konseli untuk kepentingan pelayanan.
 - 2) Konselor memberikan hasil assesmen kepada konseli dan orang tua untuk kepentingan pelayanan.
 - 3) Penggunaan assesmen wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi assesmen yang dimaksud.
 - 4) Data hasil assesmen wajib diintegrasikan ke dalam himpunan data dan/atau dengan informasi dari sumber lain untuk konseli yang sama.
 - 5) Hasil assesmen hanya dapat diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan terhadap konseli dan tidak menimbulkan kerugian baginya.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN

Konselor menyadari bahwa kepentingan sasaran layanan atau konseli terhadap konselor merupakan hal yang paling utama dalam praktik pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor menyikapi dan melayani konseli melalui penampilan pribadi yang altruistik. Cara-cara yang diterapkan untuk membantu konseli dengan penuh perhatian dan penghargaan atas harkat dan martabat konseli serta sepenuhnya untuk pencapaian kemaslahatan konseli.

A. PENGHARGAAN DAN KETERBUKAAN

1. Perhargaan terhadap Sasaran Layanan

- a. Konselor menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan konseli.
- b. Konselor menyadari dan menghargai konseli sebagai individu dengan hak-hak pribadi dan kondisi latar mutikulturalnya.
- c. Konselor memahami permasalahan yang dialami konseli dan memosisikannya sebagai subjek yang perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah-masalahnya dengan sebaik-baiknya, bukan menjadikan kesalahan yang diperbuat konseli sebagai objek layanan.
- d. Konselor memahami dan memosisikan konseli sebagai subjek yang berpotensi untuk mampu mencapai solusi atas permasalahan yang dialaminya dan mengembangkan dirinya.

2. Kebenaran dan Keterbukaan

- a. Dalam melaksanakan pelayanan konseling konselor membahas dan menangani permasalahan konseli secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak, kecuali pada kebenaran.
- b. Dalam pembahasan dan pencarian solusi atas permasalahan konseli, konselor mendorong konseli untuk objektif dan terbuka sehingga segala sesuatunya dapat dibahas dan dilayani secara mendalam, tuntas dan tepat.
- c. Dalam menangani permasalahan konseli, konselor bertindak secara objektif, konkrit dan menghindari kerancuan peran dan sesuatu yang tidak jelas.

B. KERAHASIAAN DAN BERBAGI INFORMASI

1. Kerahasiaan

- a. Konselor menyadari, menghargai dan menempatkan informasi dari dan mengenai diri konseli, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kondisi aktualnya pada posisi yang sangat penting dan harus dirahasiakan sepenuhnya.
- b. Konselor berbagi informasi tentang diri dan kondisi konseli hanya seizin konseli sesuai dengan asas kerahasiaan, atau pertimbangan etika profesi dan atau hukum.

2. Berbagi Informasi dengan Pihak Lain

- a. Konselor harus memastikan keamanan atas kerahasiaan informasi dan data tentang konseli yang diurus oleh staf administrasi bimbingan dan konseling dan kolega satu lembaga yang bisa mengakses data.
- b. Berbagi dengan Team Konselor
 - 1) Jika pelayanan terhadap konseli melibatkan konselor lain (dalam satu tim) dengan peranannya masing-masing, maka konseli terlebih dahulu diberitahu mengenai hal tersebut dan informasi serta data apa saja tentang dirinya yang akan dibagi kepada konselor lain itu.
 - 2) Alih tangan kasus kepada konselor lain atau ahli lain harus seizin konseli, dan konseli diberitahu informasi apa saja tentang dirinya yang disampaikan kepada konselor lain atau ahli lain itu.
 - 3) Dalam diskusi profesional antar konselor, identitas konseli yang masalahnya dibahas harus dirahasiakan.
 - 4) Dalam konferensi kasus, konselor memastikan bahwa para peserta memang benar-benar merahasiakan identitas konseli dan permasalahan yang dibahas, tidak akan disampaikan kepada siapapun juga.
- c. Berbagi dengan Atasan Konselor. Konselor akan melaporkan kepada atasan tentang pelaksanaan program bimbingan dan konseling tanpa menyebutkan nama-nama konseli dalam laporan tersebut.
- d. Dalam memindahkan informasi atau data yang bersifat rahasia yang terekam dalam komputer, melalui surat elektronik, mesin fax, telepon, dan perlengkapan teknologi komputer lainnya, dipindahkan oleh konselor dengan memperhatikan serta memastikan keamanan pemindahan informasi atau data rahasia tersebut.

3. Rekaman Data Konseling

- a. Kerahasiaan rekaman. Proses perekaman dan tempat penyimpanan hasilnya hanya ditangani oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk rekaman tersebut.
- b. Izin untuk merekam. Terlebih dahulu konselor meminta izin dari konseli untuk merekam proses konseling dalam bentuk elektronik maupun bentuk lain.
- c. Izin untuk pengamatan. Terlebih dahulu konselor meminta izin dari konseli untuk mengamati sesi layanan langsung, sesi konseling dalam latihan, termasuk meninjau hasil transkrip dan laporan pelaksanaan layanan.
- d. Rekaman bagi konseli. Konselor hanya memberikan salinan rekaman dan/ atau laporan layanan kepada konseli yang memang memerlukan. Konselor membatasi pemberian salinan rekaman atau sebagian salinan hanya jika isi rekaman tersebut tidak akan mengganggu atau menyakiti perasaan konseli. Dalam situasi konseling yang melibatkan banyak konseli, maka konselor hanya memberikan salinan rekaman data yang menyangkut konseli yang memintanya dan tidak menyertakan salinan data yang menyangkut konseli lain.

- e. Bantuan dengan rekaman data. Konselor memberikan bantuan kepada konseli dengan cara memberikan konsultasi dalam memaknai rekaman dan memanfaatkan secara proaktif data yang ada.
- f. Membuka atau memindahkan rekaman. Terlebih dahulu konselor meminta persetujuan tertulis dari konseli untuk membuka atau memindahkan rekaman data kepada pihak ketiga yang memiliki wewenang.
- g. Penyimpanan rekaman setelah konseling berakhir. Jika konselor perlu menyimpan rekaman data konseling untuk menindaklanjuti proses konseling, konselor memelihara dan menjaga kerahasiaan rekaman.

4. Penelitian

- a. Persetujuan institusi atau lembaga. Jika konselor akan menggunakan informasi mengenai konseli sebagai bagian dari penelitian, maka konselor harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari lembaga tempat konselor bekerja.
- b. Informasi rahasia yang diperlukan dalam penelitian. Konselor menjaga kerahasiaan setiap rekaman data konseli dengan sebaik-baiknya jika penelitian yang akan dilakukan melibatkan pihak lain.

C. SETING LAYANAN

1. Suasana dan Sarana Fisik

- a. Konselor menyelenggarakan pelayanan kepada konseli di tempat (seperti ruangan dan kelengkapannya) yang dijamin suasana yang aman dan nyaman.
- b. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan di luar ruangan dengan catatan kondisi fisik dan suasananya harus sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas.
- c. Tempat penyelenggaraan layanan dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti tempat relaksasi, persediaan air (untuk cuci tangan dan cuci muka, serta untuk minum), serta perlengkapan *hardware* untuk penayangan media dan lain-lain.

2. Kondisi Sosio-Psikologis

- a. Pelayanan konseling dilaksanakan di dalam ruangan atau tempat yang mampu menjaga kerahasiaan dan nyaman artinya tidak dilihat oleh pihak ketiga yang dapat mencemari asas kerahasiaan.
- b. Tempat penyelenggaraan konseling dipilih dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga konseli merasa dihargai/dihormati; dalam hal ini pilihan tempat penyelenggaraan layanan merupakan kesepakatan antara konseli dan konselor.
- c. Jarak dan posisi duduk antara konselor dan konseli, terutama pada layanan konseling perorangan, tidak melanggar nilai-nilai dan norma berlaku.

D. TANGGUNG JAWAB

Konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan kinerja profesionalnya bertanggung jawab kepada lima pihak, yaitu kepada konseli, atasan, ilmu dan profesi, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa.

1. Tanggung Jawab kepada Konseli

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menjunjung tinggi dan memelihara hak-hak konseli sehingga terwujud dengan cara yang baik seiring dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi konselor.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling secara penuh membantu konseli dalam mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mendorongnya untuk mencapai solusi atas permasalahannya dan mencapai perkembangan diri secara optimal.
- c. Konselor atau guru bimbingan dan konseling mendorong konseli untuk mampu bertanggung jawab atas diri sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan mandiri dalam menjalani kehidupan secara efektif dan sukses.
- d. Konselor atau guru bimbingan dan konseling mengerahkan segenap kemampuan profesionalnya yang terbaik demi keberhasilan konseli.

2. Tanggung Jawab kepada Atasan dan Pemangku Kepentingan Lainnya

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling memberikan informasi kepada pimpinan lembaga dan pihak-pihak terkait tentang peranan konselor terutama tentang pelayanan terhadap konseli yang menjadi tanggung jawab konselor di lembaga yang dimaksud dan peran konseling demi suksesnya lembaga.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling mendorong konseli yang ada di lembaga yang dimaksud serta pihak-pihak yang terkait agar melalui pelayanan konseling mereka dapat ikut serta menyukseskan lembaga.
- c. Konselor atau guru bimbingan dan konseling merupakan kepanjangan tangan dari keseruruhan tugas kelembagaan melalui kerjasama konselor dengan seluruh perangkat kelembagaan untuk suksesnya visi dan misi lembaga secara menyeluruh.
- d. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menerima masukan, pendapat atau kritikan dari pimpinan lembaga sebagai dasar untuk mengembangkan, memperbaiki dan melaksanakan dengan sukses program bimbingan dan konseling di lembaga yang dimaksud.

3. Tanggung Jawab kepada Ilmu dan Profesi

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa ilmu dan kemampuan yang telah dipelajarinya mengandung nilai-nilai luhur yang

wajib dijunjung tinggi dan diimplementasikan dengan cara terbaik, sehingga nilai-nilai luhur itu tidak tercederai.

- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai konselor untuk kepentingan diluar tujuan dan kemanfaatan ilmu dan profesi konseling.
- c. Dalam kaitannya dengan asosiasi profesi (ABKIN), konselor atau guru bimbingan dan konseling secara konsisten tunduk dalam menjalankan aturan dan kode etik profesi, sepanjang asosiasi profesi tersebut terarah dan menjalankan kaidah-kaidah keilmuan dan profesi bimbingan dan konseling dengan benar.

4. Tanggung Jawab kepada Diri Sendiri

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa kualitas layanan konseling yang dilakukannya berdampak pada pribadi konselor sendiri, terutama dalam hal pandangan pihak lain tentang kemampuan dan kualitas keprofesian konselor.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling berusaha terus-menerus untuk mengembangkan kompetensi keprofesionalannya dengan menjaga kualitas diri dan profesinya.

5. Tanggung Jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling, dalam menjalankan pelayanan konseling merasakan bahwa hal itu merupakan ibadah. Untuk itu setiap kali memohon petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa demi suksesnya pelayanan yang dimaksud.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa apa yang dilaksanakannya dalam pelayanan konseling wajib terlaksana di jalan yang benar, hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan semua pihak serta terhindar dari kesalahan-kesalahan yang disadari dan disengaja.

BAB IV

PELANGGARAN DAN SANKSI

Konselor atau guru bimbingan dan konseling wajib memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan kepada konseli. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan merugikan diri konselor sendiri, konseli, lembaga dan pihak lain yang terkait, serta profesi Bimbingan dan Konseling. Pelanggaran Kode Etik akan mendapatkan sanksi, baik secara moral berkenaan dengan kerugian diri konselor sendiri, konseli dan pihak lain, serta sanksi secara formal dari organisasi profesi.

A. BENTUK PELANGGARAN

1. Pelanggaran Umum

- a. Melanggar nilai dan norma yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling dan organisasinya, yaitu ABKIN.
- b. Melakukan tindak pidana yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling.

2. Pelanggaran terhadap Konseli

- a. Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli.
- b. Melakukan perbuatan asusila, seperti pelecehan seksual, perselingkuhan, *affair*, penistaan agama, rasialis terhadap konseli, dan merugikan konseli.
- c. Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.
- d. Melakukan praktik profesional yang tidak sesuai standar profesi bimbingan dan konseling.
- e. Tidak memberikan pelayanan atau mengabaikan permintaan konseli untuk mendapatkan pelayanan.
- f. Melakukan referral kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan masalah konseli dan merugikan konseli.

3. Pelanggaran Terkait dengan Lembaga Kerja

- a. Melakukan tindak kesalahan terhadap lembaga berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagai konselor yang bekerja di lembaga yang dimaksudkan.
- b. Melakukan kesalahan pidana terhadap lembaga yang dimaksud yang dikenai sanksi/hukum yang mencemarkan nama baik profesi Bimbingan dan Konseling.

4. Pelanggaran terhadap Rekan Sejawat

- a. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik antar sejawat konselor, seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan.
- b. Berebut konseli untuk dilayani antar sesama konselor.

5. Pelanggaran terhadap Organisasi Profesi

- a. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
- b. Mencemarkan nama baik profesi dan organisasi profesinya.

B. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling maka kepada konselor diberikan sanksi sebagai berikut.

1. Teguran secara lisan dan tertulis.
2. Peringatan keras secara tertulis.
3. Pencabutan keanggotaan ABKIN.
4. Pencabutan lisensi izin praktik mandiri.
5. Apabila terkait dengan permasalahan hukum/kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang.

C. MEKANISME PENERAPAN SANKSI

Penerapan sanksi terhadap konselor atau guru bimbingan dan konseling yang dianggap melanggar Kode Etik dilakukan sebagai berikut.

1. Diperolehnya pengaduan dan/atau informasi tentang adanya pelanggaran dari konseli dan/atau pihak lain.
2. Pengaduan/informasi disampaikan kepada Dewan Kode Etik, untuk diverifikasi.
3. Konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersangkutan dipanggil oleh dewan pertimbangan kode etik untuk verifikasi pengaduan/informasi yang disampaikan oleh konseli dan/atau pihak lain.
4. Konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Apabila ternyata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik Daerah, yang kemudian dikuatkan oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN).
6. Apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling merupakan pelanggaran berat, Dewan Kode Etik Daerah melimpahkan penyelesaiannya kepada Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB-ABKIN).

BAB V PENUTUP

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) sebagai asosiasi profesi membentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dewan Pertimbangan Kode Etik tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menjaga tegaknya Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling sebagai profesi yang bermartabat.
2. Mengadakan verifikasi tentang kebenaran pelanggaran terhadap Kode Etik oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling yang dilaporkan oleh pihak tertentu.
3. Menerima dan mempertimbangkan pembelaan dari konselor atau guru bimbingan dan konseling yang diadakan melanggar Kode Etik.
4. Mempertimbangkan dan menjatuhkan sanksi kepada konselor yang nyata-nyata melanggar Kode Etik sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan.
5. Bertindak sebagai saksi di pengadilan berkenaan dengan perkara permasalahan hukum yang menyangkut anggota ABKIN sebagai lembaga.

Konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai anggota ABKIN maupun anggota divisi-divisi ABKIN wajib memperhatikan dan menerapkan sepenuhnya semua unsur dan butir Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Divisi ABKIN dapat menyusun kode etik profesi tersendiri dengan memuat butir-butir pokok dan tidak bertentangan dengan substansi Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dewan Kode Etik Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah secara langsung memantau dan menangani pelanggaran terhadap Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia yang dimaksud.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Ketua Umum,


Dr. Muh Farozin, M.Pd.
NA/34231554112312017

 Sekretaris Jenderal,

Dr. Triyono, M.Pd.
NA 35265156012812018

PENGURUS BESAR

ASOSIASI BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA

Sekretariat: Laboratorium Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Alamat : Jl. Colombo No. 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon: 0812-2707-448; 0812-5297-599; 0816-4227-410; 0813-2036-1985; 0813-3399-0961; 0838-0875-4526

E-mail: pengurusbesar@abkin.org **Laman:** <https://abkin.org>